



**KANTOR NOTARIS  
NITRA REZA, S.H., M.Kn  
Jalan Raya Pajajaran 99 D Bogor  
Telp/Fax. 0251 8394656**

---

Nomor : 18/Not-NR/VII/2022

Hal : **Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT ARKHAJAYANTI PERSADA Tbk.**

Kepada Yth :

**PT ARKHAJAYANTI PERSADA Tbk.**

Jl. Lanbau No. 8, Cibinong

Kab. Bogor, Jawa Barat, 16151.

Dengan Hormat,

Bersama ini, kami sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari PT ARKHAJAYANTI PERSADA Tbk., berkedudukan di Kabupaten Bogor (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

- A.
- |                  |   |
|------------------|---|
| Hari/Tanggal     | : Kamis, 21 Juli 2022   |
| Pukul            | : 13.25 WIB s/d 13.55 WIB   |
| Tempat           | : Kantor Perseroan PT. ARKHAJAYANTI PERSADA, Tbk<br>Jl. Lanbau No. 8, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat<br>16180 |
| Mekanisme        | : Secara Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI  |
| Konferensi Media | : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom  |

B. Mata Acara Rapat yaitu:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang didalamnya terdiri dari:
  - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
  - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquitt et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan atas Akuntan Publik Independen tersebut.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

**DEWAN KOMISARIS:**

**Komisaris Utama** : Bapak TATIT JATMIKO;

**Komisaris Independen** : Bapak FERIANTO

**DIREKSI:**

**Direktur Utama** : Bapak DWI HARTANTO

**Direktur** : Bapak BAHARAJA SIANIPAR

**PEMEGANG SAHAM:**

- a. PT Arkha Tanto Prima selaku pemegang/pemilik 992.468.600 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh Tuan Marwan Rambe selaku kuasa dari Tuan Baharaja Sianipar, Direktur dari PT Arkha Tanto Prima;
  - b. PT JAF Asia Investmen selaku pemegang/pemilik 332.817.800 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh Tuan Hardi Indardi selaku kuasa dari Tuan Devon Widodo Prawiroyudo, Direktur dari PT JAF Asia Investmen;
  - c. Tuan Dwi Hartanto selaku pemegang/pemilik 1.250.000 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan;
  - d. Masyarakat sejumlah 1.846.600 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan.
- D. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dimana pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan Rapat telah dilakukan, dengan uraian sebagai berikut:
1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai rencana penyelenggaraan Rapat, melalui surat tertanggal 14 Juni 2022 No. 025/AJP-CS/OJK/VI/22
  2. Mengiklankan Pengumuman Rapat pada tanggal 14 Juni 2022 melalui:
    - (i) situs web penyedia e-RUPS;
    - (ii) situs web Bursa Efek; dan
    - (iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
  3. Mengiklankan Pemanggilan Rapat pada tanggal 30 Juni melalui:
    - (i) situs web penyedia e-RUPS;
    - (ii) situs web Bursa Efek; dan
    - (iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

- E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Kuorum Kehadiran Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keempat:  
Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - Kuorum Keputusan Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keempat:  
Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili Pemegang Saham Perseroan sebanyak 1.328.383.000 saham atau merupakan 66,42 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah dan berhak hadir dalam Rapat yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 2.000.000.000 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan pukul 12.57 WIB. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat 1 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara rapat.
- G. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh Bapak FERianto selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan Ketua RUPST PT. Arkhajayanti Persada tertanggal 21 Juli 2022.
- H. Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Namun tidak ada pertanyaan dan atau pendapat dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham atas mata acara Rapat.
- I. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Keputusan atas keseluruhan mata acara Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
  - Sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) POJK 16/2020, perhitungan Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menggunakan hak suaranya atau suara abstain dianggap sah menghadiri Rapat, dan dianggap memberikan yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.
- J. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Arkhajayanti Persada Tbk." tertanggal 21 Juli 2022 nomor 29 yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Mata Acara Rapat Pertama:**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.328.380.000 saham atau 99,99 % memberikan suara Setuju.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2021;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

**Dalam Mata Acara Rapat Kedua:**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.326.855.400 saham atau 98,88 % memberikan suara Setuju.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu sebesar Rp 3.442.039.458,- (tiga miliar empat ratus empat puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan Rupiah) untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

**Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.328.380.000 saham atau 99,99 % memberikan suara Setuju.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

Menyetujui Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

**Dalam Mata Acara Rapat Keempat:**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.328.380.000 saham atau 99,99 % memberikan suara Setuju.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki sumber daya manusia yang memadai dan memiliki independensi.

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Demikianlah Resume Risalah Rapat ini disampaikan. Dan untuk salinan Akta Berita Acara Rapat Perseroan masih dalam proses penyelesaian.

Bogor, 21 Juli 2022

Notaris di Bogor



**NITRA REZA, S.H., M.Kn.**